







Telp. : +62-21-570-1958  
Fax. : +62-21-570-1936  
SWIFT : BPIAIDJA  
Website : [www.perdania.co.id](http://www.perdania.co.id)

Jakarta Mori Tower, Lantai 30, 31 dan 32  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41  
Bendungan Hilir, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

- ii. Transaksi yang melibatkan pemerintah suatu negara atau wilayah yang terkena sanksi komprehensif (Korea Utara, Iran, Kuba, Suriah, Venezuela) atau pejabat atau pegawai pemerintah tersebut.
- iii. Transaksi dengan individu yang berdomisili di negara atau wilayah yang terkena sanksi komprehensif atau dengan perusahaan yang berlokasi di negara atau wilayah tersebut (termasuk perusahaan yang berkantor pusat disana).
- iv. Transaksi yang melibatkan orang-orang yang dikenakan sanksi<sup>5</sup>, seperti teroris, pengedar narkoba, pengedar senjata pemusnah massal, dan organisasi kriminal transnasional.

<sup>1</sup> Peraturan sanksi ekonomi: Peraturan ini mencakup peraturan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Inggris, Uni Eropa, dan otoritas pemerintah lainnya di wilayah tempat kita menjalankan bisnis.

<sup>2</sup> Beberapa pengecualian: Kami mungkin dapat memproses transaksi jika Anda telah memperoleh lisensi khusus dari OFAC atau telah mengonfirmasi bahwa Anda diizinkan oleh lisensi umum.

<sup>3</sup> Negara dan wilayah terkait: Ini mencakup tempat asal, titik distribusi (tempat pengiriman, pelabuhan pembongkaran, tujuan, atau persinggahan), registrasi kapal, dan lain-lain.

<sup>4</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi: Ini termasuk pengirim uang, penerima, importir, eksportir, penerima barang, bank, perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, kapal pengangkut, pesawat terbang, pengangkut kargo, pemilik dan operator terminal dan dermaga, serta penerima manfaat jaminan.

<sup>5</sup> Pihak yang dikenakan sanksi: Termasuk Korea Utara, Iran, Suriah, Kuba, wilayah Krimea, wilayah Republik Rakyat Donetsk, wilayah Republik Rakyat Luhansk dan Pemerintah Venezuela. Hal ini juga mencakup individu, perusahaan, organisasi, kapal, dan orang-orang yang dimiliki atau dikendalikan oleh mereka yang melakukan pembekuan aset, larangan transaksi, dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas adalah contoh saat ini. Untuk rincian peraturan OFAC terbaru, silahkan lihat situs web OFAC: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

Hormat kami,

PT Bank Resona Perdania

Bank Resona Perdana

Oki Oktavianus

**Direktur Kepatuhan**